



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JALANGKARA DAENG BUANG Als DAENG BIN DAENG NAKKU**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Walompo, KecSiotapina, Kab Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa JALANGKARA DAENG BUANG als DAENG BIN DAENG NAKKU ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIFAL Bin RASYID**
2. Tempat lahir : Walompo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Walompo, KecSiotapina, Kab Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa RIFAL Bin RASYID ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JALANGKARA DAENG BUANG ALAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU** dan **Terdakwa II RIFAL BIN RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw



tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I JALANGKARA DAENG BUANG ALAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU** dan **Terdakwa II RIFAL BIN RASYID** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar
- 3 lembar tabel shio
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda
- Uang tunai sejumlah Rp 55.000 dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000

Dipergunakan dalam perkara Hasiu Bin La Surabi;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I JALANGKARA DAENG BUANG ALAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU** bersama-sama dengan **Terdakwa II RIFAL BIN RASYID** dan **HASIU BIN LA SURABI (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaraanya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah saksi HASIU BIN LA SURABI dan setibanya di rumah saksi HASIU BIN LA SURABI, Terdakwa I langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka shio pada selembar kertas kemudian kertas tersebut diberikan kepada saksi HASIU BIN LA SURABI dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian saksi HASIU BIN LA SURABI merekap pemasangan/pembelian togel Terdakwa I pada selembar kertas HVS, kemudian Terdakwa I dan saksi HASIU BIN LA SURABI menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemasangan togel dengan dua jenis yakni shio 2 gambar binatang kerbau x 10/Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), shio 8 dengan gambar binatang kambing x 10/ Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa I pasang sebanyak dua angka diantaranya yakni tiga angka 768x2/Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 720x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 798x2 /Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 738 x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dua angka 68x 3/Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 20x 3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 98x3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dan dua angka 38 x 2/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa II datang ke rumah saksi HASIU BIN LA SURABI dan langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka dan shio yang akan dipasang oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan lembaran kertas tersebut kepada saksi HASIU BIN LA SURABI beserta sejumlah uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian saksi HASIU BIN LA SURABI merekap pembelian/pemasangan togel tersebut pada selembar kertas HVS;
- Bahwa terdakwa II melakukan pemasangan togel dengan tebakan 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, angka yang mana untuk 2 angka digit memasang angka 02 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 3 digit memasang angka 202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit memasang angka 1202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala) yaitu 12 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk memasang shio;

- Bahwa kemudian, berdasarkan surat telegram Kapolres Buton Nomor ST/83/VIII/SIP.1.1/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang menindak segala bentuk tindak pidana perjudian, narkoba, pertambangan illegal, BBM dan elpiji illegal, pungli dan lain lain, pihak kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian di Desa Walompo, kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian pihak Kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN RUSTAM dan saksi LA ODE RAHIM BIN LA BABU mendatangi rumah saksi HASIU BIN LA SURABI dan menangkap tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HASIU BIN LA SURABI sedang melakukan permainan jenis togel angka dan shio tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HASIU BIN LA SURABI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Buton untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa I JALANGKARA DAENG BUANG ALAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU** bersama-sama dengan **Terdakwa II RIFAL BIN RASYID** dan **HASIU BIN LA SURABI (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah saksi HASIU BIN LA SURABI dan setibanya di rumah saksi HASIU BIN LA SURABI, Terdakwa I langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka shio pada selembar kertas kemudian kertas tersebut diberikan kepada saksi HASIU BIN LA SURABI dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian saksi HASIU BIN LA SURABI merekap pemasangan/pembelian togel Terdakwa I pada selembaar kertas HVS, kemudian Terdakwa I dan saksi HASIU BIN LA SURABI menonton televisi;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemasangan togel dengan dua jenis yakni shio 2 gambar binatang kerbau x 10/Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), shio 8 dengan gambar binatang kambing x 10/ Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa I pasang sebanyak dua angka diantaranya yakni tiga angka 768x2/Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 720x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 798x2 /Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 738 x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dua angka 68x 3/Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 20x 3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 98x3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dan dua angka 38 x 2/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa II datang ke rumah saksi HASIU BIN LA SURABI dan langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka dan shio yang akan dipasang oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan lembaran kertas tersebut kepada saksi HASIU BIN LA SURABI beserta sejumlah uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian saksi HASIU BIN LA SURABI merekap pembelian/pemasangan togel tersebut pada selembaar kertas HVS;

- Bahwa terdakwa II melakukan pemasangan togel dengan tebakan 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, angka yang mana untuk 2 angka digit memasang angka 02 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 3 digit memasang angka 202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit memasang angka 1202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu 12 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk memasang shio;

- Bahwa kemudian, berdasarkan surat telegram Kapolres Buton Nomor ST/83/VIII/SIP.1.1/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang menindak segala bentuk tindak pidana perjudian, narkoba, pertambangan illegal, BBM dan elpiji illegal, pungli dan lain lain, pihak kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian di Desa Walompo, kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian pihak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN RUSTAM dan saksi LA ODE RAHIM BIN LA BABU mendatangi rumah saksi HASIU BIN LA SURABI dan menangkap tangan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HASIU BIN LA SURABI sedang melakukan permainan jenis togel angka dan shio tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HASIU BIN LA SURABI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Buton untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Hidayat Alias Rian Bin Rustam dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita dirumah saudara Hasiu Bin La Surabi yang beralamatkan di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena pada saat itu Para Terdakwa sedang memasang taruhan togel jenis shio dan angka kepada saudara Hasiu Bin La Surabi;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Sat Reskrim Polres Buton pada unit Opsnal diperintahkan oleh Kanit Saksi yang bernama BRIPKA Dedi Ismanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terkait adanya penyakit masyarakat yang diantaranya adalah Permainan Perjudian. Sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bersama rekan Saksi La Ode Rahim menemukan langsung Hasiu Bin La Surabi, Terdakwa I, dan Terdakwa II dirumah Hasiu di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton sedang melakukan permainan Togel yang pada saat itu Terdakwa I, dan Terdakwa II berada didalam rumah yang sedang memasang togel jenis angka dan shio kepada Hasiu dengan memberikan sejumlah uang kepada Hasiu. Sehingga pada saat itu juga Saksi bersama La Ode Rahim langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terhadap Hasiu Bin La Surabi, Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Saksi menemukan sejumlah uang, kertas yang berisikan nomor / angka atau shio, 2 (buah) hp nokia, dan tabel shio. Kemudian Hasiu Bin La Surabi, Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Polisi Polres Buton untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan tersebut Hasiu Bin La Surabi berperan sebagai bandar / penerima orang yang akan memasang togel hal ini Saksi ketahui karena Saksi menemukan langsung Hasiu Bin La Surabi yang mana ada masyarakat dari Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton datang dirumahnya yakni Terdakwa I, dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bersama dengan Anggota Polres Buton yakni La Ode Rahim menemukan Hasiu Bin La Surabi, Terdakwa I, dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I, dan Terdakwa II sementara memasang togel dalam bentuk shio dan angka dengan memberikan sejumlah uang kepada Hasiu Bin La Surabi sebagai penerima pemasangan togel, kemudian saksi juga menemukan alat-alat yang digunakan oleh Hasiu Bin La Surabi untuk melakukan kegiatan perjudiannya diantaranya Rekapan Nomor / angka, pulpen untuk menulis angka/nomor yang dipasang oleh pemasang ataupun nomor atau Shio yang keluar, serta sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemasang togel yang pada saat saksi temukan sedang melakukan pemasangan togel jenis shio dan angka kepada Hasiu Bin La Surabi, yang pada saat memasang togel tersebut Da Buang memberikan uang sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Hasiu Bin La Surabi;

- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai pemasang togel yang pada saat saksi temukan sedang melakukan pemasangan togel jenis shio dan angka kepada Hasiu Bin La Surabi yang pada saat memasang togel tersebut Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada lelaki Hasiu Bin La Surabi;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki Hasiu Bin La Surabi mereka tidak dapat menunjukan surat atau bukti dari pejabat yang berwenang bahwa mereka memiliki ijin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Murni Binti Zyru dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita didalam rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Wa Lompo 1 Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa I, Terdakwa I dan suami saksi yang bernama Hasui Bin Lla Surabi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mereka ditemukan sedang bermain togel;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan langganan suami Saksi;
- Bahwa setelah selesai merekap seluruh angka atau nomor yang telah dipasang oleh pamain, maka suami saksi akan langsung membawanya ke lelaki LD. Hasanudin yang jaraknya sekitar 100 M dari rumah saksi, tujuan lelaki Hasiu Bin La Surabi membawa hasil rekapan ke LD. Hasanudin karena lelaki LD. Hasanudin tersebut merupakan bandar togel sekaligus untuk menyeter hasil rekapan yang telah memasang togel atau kupon putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memasang angka 02 atau sio 2 dengan modal Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memasang angka 02 atau sio 2 dengan modal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa suami saksi telah menjadi perekap angka sejak tahun 2019;
- Bahwa suami saksi mendapat keuntungan oleh setiap pemain togel 2% dari jumlah pasangan angka yang dipasang oleh pemain sementara untuk sio mendapat keuntungan 0,2%;
- Bahwa suami saksi melakukan hal tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka sidang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa I, Terdakwa II dan Hasiu Bin La Surabi ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa I sedang duduk sambil nonton TV didalam rumah Hasiu Bin La Surabi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di kompleks pasar di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton Terdakwa I datang kerumah Hasiu dengan tujuan untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang / membeli togel. Setelah itu Terdakwa I langsung mengambil sebuah pulpen dan langsung menulis angka dan shio yang akan Terdakwa I beli pada lembar kertas. Setelah itu Terdakwa I langsung memberikan lembaran kertas tersebut kepada Hasiu berserta sejumlah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memasang shio 2 yaitu gambar binatang kerbau x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), shio 8 yaitu gambar binatang kambing x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa I pasang angka 3 digit yaitu 768 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) dan 789 x Rp2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 738 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian 2 digit angka 68 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) dan 20 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah), kemudian 98 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) serta 38 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Hasiu merekap pemasangan / pembelian togel Terdakwa I pada selembarkertas HVS, Terdakwa I tidak langsung pulang namun Terdakwa I menonton TV di rumah Hasiu saat itu. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang kemudian melakukan pembelian/pemasangan togel kepada Hasiu. Setelah Terdakwa II memberikan togel yang sudah dibeli / dipasang, Hasiu kembali melakukan perekapan terhadap togel yang dibeli oleh Terdakwa II dan pada saat perekapan itulah, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan menemukan Terdakwa I, Hasiu dan Terdakwa II sementara menjalani permainan judi togel;

- Bahwa saat itu, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemain togel dan Hasiu sebagai peluncur bandar yang menerima pemasangan / pembelian togel;

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara tebak-tebakan angka ataupun melalui mimpi berupa benda maupun makhluk hidup dan ketika Terdakwa I memasang shio maupun angka yang Terdakwa I sudah tentukan baik itu dari mimpi maupun dari tebakan, shio dan angka tersebut ditulis di sobekan kertas dan menyerahkan sobekan kertas tersebut kepada Hasiu selaku bandar untuk memasangkan Terdakwa I di aplikasi judi togel, yang dimana aplikasi judi togel tersebut banyak pilihan nama negara namun setiap Terdakwa I memasang togel ia selalu menaruh dirinya di negara Kamboja dan putaran Sydney. Adapun Shio tersebut terdiri dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan cara permainan/ pemasangan Shio sebagai berikut : Shio 1 x

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung besar perkalian pemasangannya dan untuk cara pemasangan angka yakni terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, sedangkan untuk cara rekapan dengan pilihan permainan angka yaitu :

- untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Shio dan angka yang naik akan diketahui sekitar pukul 13.00 Wita dan Terdakwa I akan diberi kabar melalui Henphone milik Terdakwa I ataupun diberitahukan secara langsung oleh Hasiu Bin La Surabi;
- Bahwa Terdakwa I bermain togel dengan menggunakan polpen atau pena dan selebaran kertas untuk mencatat angka dan sio setelah itu kertas tersebut Terdakwa I serahkan kepada Hasiu Bin La Surabi untuk pasangkan dan jika pasangan tersebut naik/keluar berdasarkan putarannya Hasiu Bin La Surabi langsung memberitahukan atau memperlihatkan hasil pasangan Terdakwa I melalui handphone miliknya;
- Bahwa Hasiu Bin La Surabi hanya sebagai peluncur saja sedangkan yang menjadi bandar togel adalah Hasanudin karena setelah Hasiu Bin La Surabi menerima pasangan baik itu uang maupun pasangan togel yang telah dipilih lalu Hasiu Bin La Surabi menyerahkan kepada Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa I dalam satu minggu bisa 1 atau 2 kali memasang togel di tempat Hasiu Bin La Surabi;
- Bahwa Terdakwa I pernah menang 1 kali dan mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam muka persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa I, Terdakwa II dan Hasiu Bin La Surabi ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di kompleks pasar di Desa Walompo Kec.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siotapina Kab. Buton Terdakwa II datang ke rumah Hasiu dengan tujuan untuk memasang / membeli togel. Setelah sampai di rumah Hasiu Terdakwa II langsung mengambil sebuah pulpen dan langsung menulis angka dan shio yang akan Terdakwa II beli, pada saat itu di rumah Hasiu sudah ada Terdakwa I yang saat itu sedang menonton TV. Setelah Terdakwa II menulis togel yang dibeli / dipasang pada selembar kertas, Terdakwa II langsung memberikan lembaran kertas tersebut kepada Hasiu berserta sejumlah uang sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka;

- Bahwa selanjutnya Hasiu merekap pembelian/pemasangan togel Terdakwa II pada selembar kertas HVS, dan pada saat perepakan itulah, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan menemukan Terdakwa II, Hasiu dan Terdakwa I sementara menjalankan permainan judi togel. Saat itu, Hasiu dan Terdakwa I sebagai pemain togel dan Hasiu sebagai peluncur bandar yang menerima pemasangan / pembelian togel;

- Bahwa Terdakwa II bermain togel dengan cara membuat tebakan angka paling sedikit 2 digit angka dan paling banyak 4 digit angka, dengan modal Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), pada putaran "SYDNEY" kemudian angkat tebakan tersebut Terdakwa II tulis di sobekan kertas dan menyerahkan angka tersebut kepada Hasiu selaku tukang rekap angka/sio dari setiap pemasang, setelah itu rekapan tersebut diserahkan ke Bandar yakni Hasanudin kemudian Terdakwa II selaku pemasang tinggal menunggu waktu keluar tebakan angka yang mana waktu keluarnya yakni ada putaran Kamboja yang keluar pada pukul 13:00 WITA, putaran SYDNEY pada pukul 15:00 WITA, putaran CINA pada pukul 17:00 WITA, dan putaran TAIWAN pada pukul 22:00 WITA, kemudian apabila angka tebakan Terdakwa II benar maka Terdakwa II akan mendapat keuntungan berkali lipat dari angka modal yang Terdakwa II serahkan kepada Hasiu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II memasang jumlah taruhan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan tebakan 2 digit, tiga 3 digit, dan 4 digit angka yang mana untuk angka 2 digit Terdakwa II memasang tebakan angka 02 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa memasang angka 3 digit yaitu 202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit yaitu 1202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah) kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu angka 12 kali Rp2.000 (dua ribu rupiah) kemudian sisanya yaitu Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang SIO, dan apabila tebakan Terdakwa II benar, maka Terdakwa II akan mendapat keuntungan dari angka 2 digit yakni Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), angka 3 digit yakni Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), angka 4 digit yakni Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan untuk AK yakni Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II bermain togel dengan menggunakan polpen atau pena dan selebaran kertas untuk mencatat angka dan sio setelah itu kertas tersebut Terdakwa II serahkan kepada Hasiu Bin La Surabi untuk pasangan dan jika pasangan tersebut naik/keluar berdasarkan putarannya Hasiu Bin La Surabi langsung memberitahukan atau memperlihatkan hasil pasangan Terdakwa I melalui handphone miliknya;
- Bahwa Hasiu Bin La Surabi hanya peluncur saja sedangkan yang menjadi bandar togel adalah lelaki Hasanudin, karena setelah Hasiu Bin La Surabi menerima pasangan baik itu uang maupun pasangan togel yang telah dipilih lalu Hasiu Bin La Surabi menyerahkan kepada Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti dalam perkara aquo yang diajukan dalam muka sidang oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar
- 3 lembar tabel shio
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa I, Terdakwa II dan Hasiu Bin La Surabi ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di kompleks pasar di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton Terdakwa I datang kerumah Hasiu dengan tujuan untuk memasang / membeli togel. Sesampainya di rumah Hasiu, Terdakwa I langsung mengambil sebuah pulpen dan langsung menulis angka dan shio yang akan Terdakwa I beli pada lembar kertas. Setelah itu Terdakwa I langsung memberikan lembaran kertas tersebut kepada Hasiu berserta sejumlah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka. Setelah itu, Hasiu merekap pembelian / pemasangan togel Terdakwa I pada selembar kertas HVS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memasang shio 2 yaitu gambar binatang kerbau x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), shio 8 yaitu gambar binatang kambing x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa I pasang angka 3 digit yaitu 768 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) dan 789 x Rp2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 738 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian 2 digit angka 68 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) dan 20 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah), kemudian 98 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) serta 38 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menonton TV di rumah Hasiu, tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang kemudian melakukan pembelian/ pemasangan togel kepada Hasiu dengan cara yaitu Terdakwa II langsung mengambil sebuah pulpen dan langsung menulis angka dan shio yang akan Terdakwa II beli, selanjutnya Terdakwa II langsung memberikan lembaran kertas tersebut kepada Hasiu berserta sejumlah uang sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II memasang jumlah taruhan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan tebakan 2 digit, tiga 3 digit, dan 4 digit angka yang mana untuk angka 2 digit Terdakwa II memasang tebakan angka 02 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa memasang angka 3 digit yaitu 202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit yaitu 1202 dikali

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000 (seribu rupiah) kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu angka 12 kali Rp2.000 (dua ribu rupiah) kemudian sisanya yaitu Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa II memasang SIO;

- Bahwa selanjutnya Hasiu merekap pembelian/pemasangan togel Terdakwa II pada selembaer kertas HVS, dan pada saat itulah, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan menemukan Terdakwa II, Hasiu dan Terdakwa I sedang menjalani permainan judi togel;

- Bahwa saat itu, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemain togel dan Hasiu sebagai peluncur bandar yang menerima pemasangan / pembelian togel;

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara tebak-tebakan angka ataupun shio yang sudah ditentukan, kemudian shio dan angka tersebut ditulis di sobekan kertas yang kemudian diserahkan kepada Hasiu selaku bandar untuk memasang Terdakwa I dan Terdakwa II di aplikasi judi togel. Adapun Shio tersebut terdiri dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan cara permainan/ pemasangan Shio sebagai berikut : Shio 1 x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung besar perkalian pemasangannya dan untuk cara pemasangan angka yakni terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila tebakkan pemain tersebut menang, maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan yaitu:

- untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- untuk AK yakni Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Shio dan angka yang naik akan diketahui sekitar pukul 13.00 Wita dan Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberi kabar melalui Henphone milik Terdakwa I ataupun diberitahukan secara langsung oleh Hasiu Bin La Surabi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bermain togel dengan menggunakan polpen atau pena dan selembaer kertas untuk mencatat angka dan sio setelah itu kertas tersebut diserahkan kepada Hasiu Bin La Surabi untuk pasang dan jika pasang tersebut naik/keluar berdasarkan putarannya



Hasiu Bin La Surabi langsung memberitahukan atau memperlihatkan hasil pasangan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui handphone;

- Bahwa Hasiu Bin La Surabi hanya sebagai peluncur sedangkan yang menjadi bandar togel adalah Hasanudin karena setelah Hasiu Bin La Surabi menerima pasangan baik itu uang maupun pasangan togel yang telah dipilih lalu Hasiu Bin La Surabi menyerahkan kepada Hasanudin;
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I JALANGKARA DAENG BUANG als DAENG BIN DAENG NAKKU** dan **Terdakwa II RIFAL Bin RASYID** sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barang Siapa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 adalah menggunakan Kesempatan merupakan suatu bentuk perbuatan memanfaatkan suatu keadaan untuk mencapai keuntungan pribadi. Permainan Judi mengandung pengertian suatu bentuk permainan yang hasil



kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi. Melanggar ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pengertian kalau perbuatan permainan judi tersebut dilarang kalau dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa I, Terdakwa II dan Hasiu Bin La Surabi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena didapat sedang bermain togel;

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di kompleks pasar di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton Terdakwa I datang kerumah Hasiu dengan tujuan untuk memasang / membeli togel. Sesampainya dirumah Hasiu, Terdakwa I langsung mengambil sebuah pulpen dan langsung menulis angka dan shio yang akan Terdakwa I beli pada lembar kertas. Setelah itu Terdakwa I langsung memberikan lembaran kertas tersebut kepada Hasiu berserta sejumlah uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka. Setelah itu, Hasiu merekap pembelian / pemasangan togel Terdakwa I pada selembar kertas HVS;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa I memasang shio 2 yaitu gambar binatang kerbau x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), shio 8 yaitu gambar binatang kambing x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa I pasang angka 3 digit yaitu 768 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) dan 789 x Rp2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 738 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian 2 digit angka 68 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) dan 20 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah), kemudian 98 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) serta 38 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I menonton TV dirumah Hasiu, tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang kemudian melakukan pembelian/pemasangan togel kepada Hasiu dengan cara yaitu Terdakwa II langsung mengambil sebuah pulpen dan langsung menulis angka dan shio yang akan Terdakwa II beli, selanjutnya Terdakwa II langsung memberikan lembaran kertas tersebut kepada Hasiu berserta sejumlah uang sebesar Rp15.000,- (lima belas



ribu rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa II memasang jumlah taruhan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan tebakan 2 digit, tiga 3 digit, dan 4 digit angka yang mana untuk angka 2 digit Terdakwa II memasang tebakan angka 02 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa memasang angka 3 digit yaitu 202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit yaitu 1202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah) kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu angka 12 kali Rp2.000 (dua ribu rupiah) kemudian sisanya yaitu Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa II memasang SIO. Selanjutnya Hasiu merekap pembelian/pemasangan togel Terdakwa II pada selembar kertas HVS, yang mana kerta rekapan tersebut yang akan diserahkan kepada Hasanudin selaku bandar;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemain togel dan Hasiu sebagai peluncur bandar yang menerima pemasangan / pembelian togel, sedangkan yang menjadi bandar adalah Hasanudin;

Menimbang, bahwa permainan togel dilakukan dengan cara tebak-tebakan angka ataupun shio berupa benda maupun makhluk hidup yang ditulis di sobekan kertas yang kemudian diserahkan kepada bandar untuk memasangkan tebakan para pemain pada aplikasi judi togel. Adapun Shio tersebut terdiri dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan cara permainan/pemasangan Shio sebagai berikut : Shio 1 x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung besar perkalian pemasangannya dan untuk cara pemasangan angka yakni terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila tebakan pemain tersebut menang, maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan yaitu :

- untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- untuk AK yakni Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Shio dan angka yang naik akan diketahui sekitar pukul 13.00 Wita dan pemain akan diberi kabar melalui Henphone ataupun



diberitahukan secara langsung oleh Hasiu Bin La Surabi selaku bandar;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bermain togel dengan menggunakan polpen atau pena dan selembaran kertas untuk mencatat angka dan sio setelah itu kertas tersebut diserahkan kepada Hasiu Bin La Surabi untuk pasangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memainkan permainan togel tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah togel dengan cara menuliskan tebakan angka baik 2 digit angka, 3 digit angka, ataupun 4 digit angka maupun tebakan berupa shio dari 1 sampai 12 pada selmbat kertas disertai dengan sejumlah uang dengan maksud agar tebakan Para Terdakwa tersebut dipasang dalam sebuah aplikasi permainan togel online oleh seorang bandar, yang kemudian apabila tebakan yang dipasang oleh pemain tersebut benar / kena maka mereka dianggap menang dan akan mendapatkan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya bergantung pada jenis tebakan yang mereka masing-masing, termasuk dalam perbuatan judi oleh karena permainan tersebut disertai dengan taruhan berupa uang serta memiliki sifat untung-untungan kemudian Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu prundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Menyuruh lakukan mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu sendiri namun orang yang disuruhlah yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan menunjukan adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh



suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa I, Terdakwa II dan Hasiu Bin La Surabi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena didapat sedang bermain togel. Adapun Para Terdakwa dalam hal ini sebagai pemain namun Hasiu sebagai peluncur bandar;

Menimbang, bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis togel yaitu sebuah permainan dimana para pemain harus memasang angka baik 2 digit angka, 3 digit angka, maupun 4 digit angka atau berupa gambar shio hewan dari 1 sampai dengan 12 yang disertai dengan taruhan berupa sejumlah uang. Angka ataupun shio yang telah dipilih oleh pemain nantinya akan dipasang dalam sebuah aplikasi togel online oleh seorang bandar. Apabila tebakan pemain tersebut menang, maka pemain tersebut akan mendapatkan keuntungan yaitu :

- untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- untuk AK yakni Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa I terlebih dahulu memasang tebakkannya yaitu shio 2 yaitu gambar binatang kerbau x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), shio 8 yaitu gambar binatang kambing x Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Terdakwa I pasang angka 3 digit yaitu 768 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) dan 789 x Rp2000,- (dua ribu rupiah), kemudian 738 x Rp2000,- (dua ribu rupiah) kemudian 2 digit angka 68 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) dan 20 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah), kemudian 98 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah) serta 38 x Rp3000,- (tiga ribu rupiah), dengan total taruhan sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dilanjutkan dengan Terdakwa II yaitu taruhan Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan tebakan 2 digit, tiga 3 digit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 digit angka yang mana untuk angka 2 digit Terdakwa II memasang tebakan angka 02 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa memasang angka 3 digit yaitu 202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit yaitu 1202 dikali Rp1.000 (seribu rupiah) kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu angka 12 kali Rp2.000 (dua ribu rupiah) kemudian sisanya yaitu Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa II memasang SIO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hasiu melakukan rekap terhadap tebakan yang telah dipilih oleh para Terdakwa yang kemudian akan diserahkan kepada bandar yaitu Hasanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah bermain judi jenis togel secara bersama-sama menunjukkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan judi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur turut serta, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar
- 3 lembar tabel shio
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, namun masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Hasiu Bin La Surabi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hasiu Bin La Surabi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Para Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu serta denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JALANGKARA DAENG BUANG als DAENG BIN DAENG NAKKU** dan **Terdakwa II RIFAL Bin RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw



sama menggunakan kesempatan main judi tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar;
- 3 lembar tabel shio;
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan;
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

dengan rincian:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara atas nama Hasiu Bin La Surabi;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. , Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Hurianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)